



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR: 2689/Setda/188.4/Tahun 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 - Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 6012 Tahun 2024, Nomor 6031 Tahun 2024 dan Nomor 6060 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan hasil pengujian yang tercantum dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 6012 Tahun 2024, Nomor 6031 Tahun 2024 dan Nomor 6060 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


IRWAN RUSFIADY ADNAN

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar (sebagai laporan) di Makassar;
2. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Kota Makassar di Makassar;
8. Masing-masing bersangkutan dipandang perlu.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Laporan Keuangan sebelum diaudit	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2); b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, Pasal 17 dan 18 ayat (1); dan c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan	a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan; dan b. Jika diumumkan sebelum pemeriksaan, laporan dapat menghasilkan informasi yang salah.	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan; b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangun; c. Melindungi penyalahgunaan data/ informasi.	Relevan dapat dibuka setelah proses audit selesai

		berdasarkan Undang-Undang.			
2	Dokumen laporan keuangan / surat pertanggung jawaban keuangan (SPJ) beserta lampiran yang belum di audit oleh BPK	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26 d. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik e. Standar AAPII Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit	a. Menghindari penyalahgunaan oleh pihak yg tidak berkepentingan; b. Berpotensi terjadinya penyalahgunaan bila diaudit oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan	a. Membantu badan publik dalam menyusun dan pelaksanaan kebijakan; b. Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Terbatas sampai selesai diaudit

3	Dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan dan dokumen pemeriksaan dan revidasi hasil pemeriksaan	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26 c. Standar AAIPI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak yg tidak berkepentingan	a. Membantu badan publik dalam menyusun dan pelaksanaan kebijakan b. Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbatas sampai selesai diaudit
4	Arsip dinamis yg menyangkut dokumen SPJ keuangan kegiatan dan perjalanan dinas	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak yg tidak berkepentingan	Mdelindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai selesai diaudit
5	Data keuangan pribadi yang tercantum dalam daftar gaji pegawai.	a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21; dan b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat mengungkap rahasia keuangan pribadi pegawai; b. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan; dan	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan; dan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangun.	Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan

		<p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 3.</p> <p>c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	<p>c. Bisa menimbulkan kejahatan / permasalahan hukum pidana saat data informasi pribadi diketahui orang lain.</p>	<p>C. Melindungi penyalaligunaan data/ informasi.</p>	<p>pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat (2) angka 1 dan 2.</p>
6	<p>Biodata pribadi pegawai ASN dan Non ASN (manual dan elektronik)</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 3; dan</p> <p>d. Undang-Undang</p>	<p>a. Penyalahgunaan data pribadi pegawai;</p> <p>b. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan;</p> <p>c. Mengganggu privasi dan keselamatan pegawai; dan</p>	<p>a. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi; serta</p> <p>b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan;</p> <p>c. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.</p>	<p>Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat (2) angka 1 dan 2.</p>

		Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektrorik. e. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
7	Identitas ASN dan NonASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Mengungkapkan data pribadi ASN dan NonASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN dan NonASN	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
8	Identitas pribadi pelapor, terlapor, dan pemohon informasi.	a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21;	a. Penyalahgunaan data pribadi; b. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan;	a. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi; serta b. Melindungi data rahasia	Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan

	<p>b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4, angka 5, dan huruf j; dan</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>c. Mengganggu privasi dan keselamatan pegawai; dan</p>	<p>pribadi yang bersangkutan.</p>	<p>persetujuan tertulis dan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat (2) angka 1 dan 2.</p>
--	---	---	-----------------------------------	---

		e. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
9	Data pribadi yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penerima program kesejahteraan sosial baik APBN dan APBD.	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 1,2,3,4 dan 5, Huruf i dan g b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang	Jika diberikan dapat disalahgunakan oleh pemohon;	a. Melindungi dari kegaduhan publik; b. Menjaga kerahasiaan data pribadi.	Relevan dapat dibuka setelah ada persetujuan tertulis Kementerian Sosial

		Data Terpadu Kesejahteraan Sosial			
10	Data pribadi penerima bantuan Bedah Rumah	a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Mengungkap data pribadi b. Terjadinya penyalahgunaan data pribadi	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan;	Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat (2) angka 1 dan 2.
11	Data pribadi penghuni Rusunawa Pemkot Makassar	a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	a. Mengungkap data pribadi b. Terjadinya penyalahgunaan data pribadi	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan;	Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17</p> <p>c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>			<p>persetujuan tertulis dan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat (2) angka 1 dan 2.</p>
12	Data identitas pengadu layanan	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p>	<p>Menghindari penyalahgunaan oleh pihak yg tidak berkepentingan</p>	<p>Melindungi kerahasiaan dokumen</p>	<p>Relevan dapat dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>
13	Dokumen kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik ataupun non fisik dokumen individu ASN dan Non ASN)	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Huruf h;</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan dapat disalahgunakan pihak-pihak tertentu</p>	<p>Melindungi data seseorang sehingga dapat menghindari penyalahgunaan data pribadi</p>	<p>Tidak terbatas kecuali mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan</p>

		b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap ASN dan Non ASN yang bersangkutan.
14	Dokumen hukum yang termasuk data pribadi pemohon rekomendasi pengangkatan anak	a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21; b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Penyalahgunaan pihak lain dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi; c. Jika diumumkan sebelum adanya putusan, akan terjadi informasi yang salah; d. Berpotensi menguntungkan salah satu pihak; dan e. Kebocoran informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan sehingga berdampak terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.	a. Menjaga kerahasiaan data pemohon; b. Memperlancar proses pemberian rekomendasi; dan c. Melindung pihak-pihak yang terkait.	Relevan dapat dibuka setelah proses pengangkatan anak selesai dan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

		Pasal 17 Huruf a angka 1;			
15	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang memuat: a. Data perusahaan, Rincian Anggaran Biaya (RAB); b. Detail perhitungan dan Rincian HPS; c. Proses evaluasi dokumen penawaran sampai pengumuman pemenang; d. Dokumen penawaran kontrak yang masih dalam proses pengadaan barang dan jasa.	a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21; b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2 dan Pasal 3; c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 3; e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya, Pasal 44 ayat 11 huruf b; f. Peraturan Pemerintah Nomor 44	a. Bertentangan dengan prinsip- prinsip pengadaan dan etika pengadaan; b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa; dan c. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan persaingan usaha tidak sehat; d. Menghindari terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	a. Melaksanakan Pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip prinsip pengadaan dan etika pengadaan; b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa; c. Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran; d. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi; dan e. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja.	Relevan dibuka jika proses pengadaan barang/jasa selesai.

		<p>Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</p> <p>i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan</p>			
--	--	--	--	--	--

		Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.			
16	Laporan penanganan kasus Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam proses pelayanan.	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 1,2,3,4 dan 5, Huruf i dan g, b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pusat Kendali Kementerian Sosial	a. Jika diberikan dapat disalahgunakan oleh pemohon; b. Menghambat kesuksesan penanganan kasus karena ada pengungkapan secara prematur c. Penanganan akan lebih terbuka dan transparan, dan akan berdampak pada proses pelayanan yang lebih bertanggung jawab; dan d. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang proses penanganan kasus bagi PPKS.	a. Melindungi dari kegaduhan publik; b. Keberhasilan penanganan kasus; dan c. Menjaga kerahasiaan data pribadi.	Sampai dengan terbitnya laporan akhir penanganan kasus dan yang bersangkutan secara tertulis bersedia dibuka.
17	Konfigurasi database dan aplikasinya serta user name dan password aplikasi	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	a. Mengungkap data pribadi b. Terjadinya penyalahgunaan data pribadi	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan;	Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan pengungkapan berkaitan dengan

		Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.			posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat (2) angka 1 dan 2.
18	Dokumen kepemilikan tanah	a. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 c. Surat Edaran Direktoral Jendereal Pajak No:SE-15/PJ.6/1993 tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Objek Pajak	a. Mengungkap data pribadi pemilik tanah b. Disalah gunakan oleh oknum yang mencari keuntungan / tidak bertanggung jawab	a. Menjaga kerahasiaan data pemilik tanah b. Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Tidak terbatas kecuali atas ijin pemilik/ahli waris yg dibuktikan dgn putusan pengadilan agama
19	Data surat keterangan ahli waris	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun	a. Mengungkap data pribadi ahli waris	a. Menjaga kerahasiaan data ahli waris	Tidak terbatas kecuali atas

		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	b. Disalah gunakan oleh oknum yang mencari keuntungan / tidak bertanggung jawab	b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab	persetujuan tertulis ahli waris
20	Biodata Elektronik Pegawai dan Data pada Sistem Elektronik yang digunakan Pegawai (Database : email, password dan lain-lain)	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 26 (1) c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Menghindari terjadinya penyalahgunaan data pribadi	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
21	Perlindungan Data Pajak (Database Peta Blok PBB)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	Data pajak dapat diakses oleh lembaga/orang yang tidak bertanggung jawab	Melindungi data pajak dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Terbuka setelah proses pemuktahiran data selesai

		Perlindungan Data Pribadi			
22	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan c. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan pihak yang tidak berwenang	Terbuka setelah informasi dikuasai dan selesai proses audit
23	Data Pribadi yg ada dalam dokumen perizinan	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17; b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
24	Data Hasil Pemeriksaan Kelaikan Proteksi Pemadam Kebakaran Pada Gedung Perhotelan & Perkantoran	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17; b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022	Dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik gedung terkait	Melindungi pemilik gedung dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Dapat dibuka setelah dinyatakan layak oleh pihak Damkar

		tentang Perlindungan Data Pribadi			
25	Data Pribadi Korban Kebakaran dan Penyelamatan	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17; b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
26	Data Penyebab Kebakaran	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17;	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi data penyebab kebakaran dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbuka setelah ada sertifikasi investigasi
27	Data dan informasi korban, pelaku dan pelapor	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17; b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 d. Undang-undang	Jika identitas korban terungkap maka korban bisa mengalami tekanan sosial, stigma dan bahkan ancaman dari pelaku atau lingkungan sekitar	Mempermudah proses pemulihan korban dan Mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Terbuka untuk kepentingan penyidikan dikepolisian dan pemeriksaan dipengadilan

		Nomor12 Thn 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual e. Peraturan Presiden Nomor55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA			
28	Notulensi rapat penanganan kasus	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan c. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17; Perki No.1Thn 2021	menghindari penyalahgunaan dari pihak yg tidak bertanggungjawab	Melindungi kepentingan hukum pihak2 yg terkait dgn penanganan kasus.	terbuka selama ada persetujuan tertulis pihak2 terkait dlm penanganan kasus
29	Dokumentasi foto, video, materi paparan dan/atau rekaman suara yang bersifat tertutup, rahasia atau terbatas	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1	menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kepentingan hukum pihak-pihak yang terkait dgn penanganan kasus	terbuka selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang terkait dalam penanganan kasus

		Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
30	Laporan pengaduan individu atau masyarakat	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi pengadu dan masyarakat	terbuka selama ada persetujuan tertulis dari pengadu individu atau masyarakat
31	Audit pemeriksaan reguler	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data proses pemeriksaan	terbuka setelah audit selesai
32	Laporan Harta dan Kekayaan ASN	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1	menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data harta dan kekayaan ASN	terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis dari ASN

		Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
33	Dokumen kasus kepegawaian ASN dan NonASN yang melanggar disiplin, dijatuhi hukuman disiplin, maupun yang dijatuhi hukuman pidana/perdata yang belum berkekuatan hukum maupun yang sudah berkekuatan hukum tetap.	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; c. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	a. Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab b. Mengungkap data pribadi ASN dan NonASN yang bersifat rahasia	Melindungi data dokumen kasus kepegawaian ASN dan nonASN	terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis dari ASN dan NonASN
34	Dokumen daftar akun, catatan log informasi akses user pada Sistem Informasi	a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pasal 17 huruf c, i & j.	Dapat mengakibatkan terjadinya penyalagunaan daftar akun, catatan log informasi akses user pada pihak yang tidak memiliki kewenangan.	Terjaganya keamanan data elektronik	Selama berlaku dan masih digunakan
35	Internet Protocol/IP Address Private	a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi	Selama masih digunakan

		Transaksi Elektronik, Pasal 3 b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pasal 17 huruf b, i & j	kekayaan intelektual dan data pribadi		
36	Source Code Aplikasi	a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal pasal 35; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pasal 17;	Berpotensi terjadinya kerusakan dan pencurian data	Melindungi keamanan sistem pada aplikasi	Selama masih digunakan
37	Sistem keamanan elektronik	a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal pasal 35; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pasal 17 huruf J;	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain	1. Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain; 2. Menjaga dan melindungi keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif
38	Kode Akses Elektronik	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga dan melindungi keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif

		Transaksi Elektronik, pasal 1 angka 10			
39	Sistem Manajemen Database	a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pasal 17 huruf J;	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga dan melindungi keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif
40	Data Center	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga dan melindungi keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif
41	Data pribadi pelapor dan terlapor Call Center 112	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a; b. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi dan menjaga keamanan data pribadi pelapor dan terlapor.	Terbuka sepanjang ada ijin tertulis dari pelapor dan terlapor
42	Data Rekaman CCTV	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;	Menghindari penyalahgunaan data rekaman CCTV oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seseorang yang terekam CCTV Menjaga keamanan data agar bisa terjaga dengan baik	Terbuka jika mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk keperluan

		b. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf h.			penyelidikan /persidangan
43	Algoritma & Protokol Kriptografi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a & b	Dapat membahayakan infrastruktur digital negara karena sistem & strategi keamanan dapat diketahui pihak yang tidak berwenang	Menjaga dan melindungi keamanan infrastruktur digital	Berlaku selama masih digunakan & masih relevan
44	Laporan insiden terhadap keamanan informasi	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 31-32	Informasi sensitif dapat disalahgunakan oleh peretas atau pihak lain untuk merusak sistem atau mencuri data penting	Menjaga dan melindungi informasi sensitif agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Berlaku selama masih digunakan & masih relevan
45	Informasi data pribadi responden dan pengguna data	a. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; b. Undang-undang Nomor 14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a & b	Menghindari penyalahgunaan data pribadi responden dan pengguna data	Melindungi data pribadi responden dan pengguna data	Terbuka sepanjang ada ijin tertulis dari responden dan pengguna data yang bersangkutan
46	Dokumen dan pengusulan Mutasi Pegawai dalam jabatan Struktural / Fungsional	a. Undang-undang Nomor 14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17; b. Undang-undang Nomor 20 Tahun	Mengganggu dan menghambat proses penyusunan kebijakan pada saat penyusunan/pengusulan	Menjaga kondusifitas di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan/mutasi

		2023 tentang Aparatur Sipil Negara			
47	Data Gaji dan tunjangan pegawai	a. Undang-undang Nomor14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J; b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi (Kondisi keuangan, aset & pendapatan)	Melindungi informasi data pribadi pegawai	Terbuka selama ada persetujuan tertulis pihak yang bersangkutan
48	Biodata pelapor layanan pengaduan	a. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; b. Undang-undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h	Menghindari penyalahgunaan data pribadi pelapor	Menjaga dan melindungi data pribadi pelapor	Terbuka sepanjang ada ijin tertulis dari yang bersangkutan
49	Data pribadi pemohon penelitian	a. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; b. Undang-undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h;	Menghindari penyalahgunaan data pribadi pemohon penelitian	Menjaga dan melindungi data pribadi pemohon penelitian	Terbuka sepanjang ada ijin tertulis dari yang bersangkutan

++

50	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang berupa sertifikat kepemilikan tanah	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17; b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	Menghindari terjadi penyalahgunaan Sertifikat Kepemilikan Tanah	Melindungi BMD dalam bentuk Sertifikat Tanah dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbuka sepanjang ada ijin dari pihak berwenang
----	--	--	---	---	---

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



IRWAN RUSFIADY ADNAN